

Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Jusuf SK

Jl. Pulau Irian No.1, Kp. Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77113
055121166

rsudtarakan.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Jusuf

Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri / rujukan Dokter dengan membawa surat jaminan/ Surat Rujukan dari dokter DPJP bagi pasien pengguna BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dengan menggunakan jaminan, Pasien mengurus jaminannya loket BPJS lalu ke poliklinik Rehabilitasi medik dan menyerahkan surat rujukan dari dokter keluarga ke bagian administrasi
2. Dilakukan assesmen oleh Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dan dibuat program atau penjadwalan terapi.
3. Penggunaan modalitas sesuai assaisment dan dilakukan oleh fisioterapis
4. Setelah itu ke administrasi poliklinik rehabilitasi medik.
5. Untuk pasien umum: Pasien ke TP3 (Tempat Pendaftaran Pasien Pertama) lalu ke poliklinik rehabilitasi medik
6. Menyerahkan surat rujukan dari dokter keluarga atau dokter spesialis ke bagian administras
7. Pembayaran biaya oleh kebagian kasir
8. Dilakukan assesmen oleh dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dan dibuat program dan penjadwalan tindakan terapi
9. Penggunaan modalitas sesuai assaisment dan dilakukan oleh fisioterapis
10. Untuk pasien yang dari praktek dokter langsung ke TP3 (Tempat Pendaftaran Pasien Pertama)lalu ke poliklinik rehabilitasi medik dan selanjutnya seperti poin b dan c (pasien umum)
11. Untuk pasien rawat inap seluruh ruangan perawatan diberikan modalitas sesuai dengan assesmen dari dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dan penanggung jawab serta fisioterapis yang bertugas di rawat inap

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Durasi pemberian modalitas rata-rata adalah 15 menit perkali tindakan atau peralatan


Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Jusuf SK

Jl. Pulau Irian No.1, Kp. Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77113

055121166

rsudtarakan.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Jusuf



Biaya / Tarif SK

Tidak dipungut biaya

- Biaya Tarif pelayanan, tindakan, obat-obatan dan biaya lainnya Untuk Pasien Umum yang diberikan sesuai dengan Pergub Kaltara No.20 Tahun 2017 Tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Tarakan
- Biaya untuk pasien yang menggunakan penjamin lain (Asuransi) maka tarif pelayanan, tindakan, obat-obatan dan biaya lainnya berlaku sesuai ketentuan kerjasama antara RSUD Tarakan dan penjamin tersebut

Produk Pelayanan

1. pelayanan fisioterapi pada pemberian alat MWD.

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung ke Costumer Service
- Mesin Pengukur Kepuasan Pelanggan (IKM)
- E-mail : rsudtarakan.kaltara@gmail.com
- Telepon, SMS, Whatsapp : 08125409118